



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 24 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pendistribusian SPPT PBB-P2 di Desa Pejambon, agar segera dapat diterima oleh Wajib Pajak dengan tepat waktu, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa tahun 2026;
- b. Bahwa untuk menetapkan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;

9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan pada APBDes Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pejambon
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 24 Tahun 2026
Tanggal : 12 Februari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN DISTRIBUSI SPPT PBB-P2 DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT (DUSUN/RT/RW)	WILAYAH PENDISTRIBUSIAN	JUMLAH SPPT- PBB-P2	PAGU
1.	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	Dusun Jambon RT 03 RW 01	TKD	39	Rp 7.602.471,00
2.	KAMBALI	Kepala Dusun	Dusun Tanggungan RT 14 RW 02	RT 13, RT 14	151	Rp 5.511.259,00
3.	ISWANTO	Kasi Pelayanan	Dusun Jambon RT 08 RW 01	RT 07, RT 08, RT 09, RT 10	280	Rp 10.277.448,00
4.	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	Dusun Tanggungan RT 16 RW 02	RT 02, RT 03	123	Rp 5.436.037,00
5.	SUFYAN	Kaur Umum & TU	Dusun Tanggungan RT 15 RW 02	RT 11, RT 12	113	Rp 4.285.781,00
6.	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	Dusun Jambon RT 04 RW 01	RT 05, RT 06	107	Rp 4.112.303,00
7.	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	Dusun Tanggungan RT 16 RW 02	RT 15, RT 16	159	Rp 5.487.487,00
8.	ALI SUHADI	Staf	Dusun Jambon RT 05 RW 01	RT 01, RT 04	218	Rp 10.399.894,00

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

